



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, NIK. 7571034707820001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juli 1982, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 085824801844, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **sebagai Penggugat;**
lawan

TERGUGAT, NIK. 7571031506770001, tempat tanggal lahir Sidomulyo, 15 Juni 1977, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Usaha Pembuatan Tahu, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 November 2022 dengan register perkara Nomor 669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagaimana Kutipan Kata Nikah Nomor : 349/35/X/2002, tanggal 12 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kakak Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. Indriyani Dewi Lestari binti Subandi, tempat tanggal lahir Paguyaman, 26 April 2005, umur 17 tahun;
- b. Keisha Syahria Ramadhani binti Subandi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Juni 2014, umur 8 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sudah malas bekerja, dan hanya membebaskan Penggugat untuk merintis usaha yang baru dibangun (pabrik tahu), sementara modal usaha tersebut berasal dari hutan bersama;
- b. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 16 November 2022, dimana Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 2 hari hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 18 November 2024 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat lagi pula saudara Penggugat baru dua hari pisah dengan Tergugat dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat benar baru dua hari pisah dengan Tergugat dan atas upaya majelis hakim Penggugat akan berpikir apakah akan kembali rukun dengan Tergugat atau tidak, lalu Penggugat memohon kepada majelis bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat lagi pula saudara Penggugat baru dua hari pisah dengan Tergugat dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat benar baru dua hari pisah dengan Tergugat dan atas upaya majelis hakim Penggugat akan berpikir apakah akan kembali rukun dengan Tergugat atau tidak, lalu Penggugat memohon kepada majelis hakim bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat *pencabutan perkara tersebut dalam register perkara*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 24 November Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.669/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)